

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 123/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **13:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

## **NOMOR 123/PUU-XXI/2023**

diajukan oleh:

**M. Samosir Pakpahan** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2023 memberi kuasa kepada ELVIS KRISTIAN SUPARNA

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Dr. Muhidin, S.H.,M.Hum.

